



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 31 Telp. (0511) 47996400 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK-KANAK

Nomor : 503 / 420 / 015 / DPMPISP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,
setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak-
Kanak Tanggal 05 Mei 2021 dari

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : HALIDAH, S Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Berangas, 25 Agustus 1968 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Jl. Berangas Berangas Barat Rt. 16 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK " PELANGI " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/525/PAUD-DIKMAS/2021 |
| | : Tanggal 05 Mei 2021 |
| 3. NPSN | : 30314135 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 05 Juli 2010 |
| 5. Alamat Lembaga | : Desa Tatah Mesjid Rt. 17 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : SAID AHMAD, SH |
| | : No.166 Tanggal 31 Oktober 2012 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 263.0/2009 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.1/525/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Alalak Nomor : 421.1/10-Kesra/Alk/2021 Tanggal 05 Mei 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 07 MEI 2021 sampai dengan 07 MEI 2026
2. Pimpinan penanggung jawab TK " PELANGI " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun,
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan



Marabahan, 07 Mei 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,
ILMUHAHMAD ABERAR, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN ALALAK

Jln. Trans Kalimantan Komplek Induk Sari Purnama Dasa Borongas Tama RT 22 RW 02 Y66, Alalak Kab. Barito Kuala

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN LEMBAGA
Nomor : 431.1/100/Emurwil Alk / Pendidikan

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: ABDUL HADI, S.IP
NIP	: 19650623 198603 1 001
Pangkat/Gol ruang	: Penata TK 1/III/d
Jabatan	: Koordinator Wilayah
Unit Kerja	: Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Alalak

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Pada tanggal 05 Juli 2010

Telah berdiri lembaga pendidikan anak usia dini bidang Taman Kanak-Kanak sebagai berikut :

Nama	: TK PELANGI
Nama Kepala TK	: Halidah, S.Pd
NPSN	: 30314135
Alamat	: Desa Tatah Mesjid Rt.17 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala

Sesuai dengan surat izin pendirian dari Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Nomor :
503/420/015/DPMPSTP-BTL/2021 Tanggal 07 Mei 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Alalak, 15 Agustus 2022
Koordinator Kecamatan Bidang Pendidikan
Kecamatan Alalak



ABDUL HADI, S.IP
NIP. 19650623 198603 1 001